



P U T U S A N  
Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I ;

1. Nama lengkap : Abdul Hadi als Dul Bin Norman (alm) ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /17 April 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pulau RT/RW: 3/11 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : 70/III/RES.1.12/2024/RESKRIM tertanggal 24 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 dalam tahanan Rutan ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik Penahanannya pada tanggal 03 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, dalam tahanan Rumah ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024, dalam tahanan Rumah ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024, dalam tahanan Rumah ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024, dalam tahanan Rumah ;

Terdakwa II ;

1. Nama lengkap : Hendri Alias Erik Bin Suryanto ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 05 Desember 1988 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tanjung Pulau Rt/Rw : 003/011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur /Jl. Perdamaian Komplek Ari Karya Indah III Blok B No.4 Kel. Pal IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : 70/III/RES.1.12/2024/RESKRIM tertanggal 24 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Hadi als Dul Bin Norman (alm) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Hadi als Dul Bin Norman (alm) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto oleh karena itu Terdakwa I Abdul Hadi als Dul Bin Norman (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton, yang terdapat 6 (enam) gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting.;
  - 2) 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan Plastik;
  - 3) 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting;
  - 4) Uang kertas, seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, dua ribu rupiah, seribu rupiah. dengan total sebesar Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).dipergunakan dalam perkara lain dengan nomor register perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 360/Pid.B/2024/PN Ptk atas nama Sahdan Alias Hamdani Bin M. Ali (alm), Dkk.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar hukumannya dapat dikurangi dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Pertama ;

Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi als Dul Bin Norman (alm) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berawal saat saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim anggota Polresta Pontianak sedang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian di Kota Pontianak. Kemudian, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim berhasil menemukan beberapa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Setelah itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Selain itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim juga menemukan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:

1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN PT





dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.

- Saat pengamanan dan penangkapan, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim mendalami peran masing-masing para pelaku tersebut diketahui Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai profesi/pencarian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sahdan Alias Hamdani dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakkan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Pk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.

Perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berawal saat saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim anggota Polresta Pontianak sedang melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





kegiatan perjudian di Kota Pontianak. Kemudian, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim berhasil menemukan beberapa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Setelah itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Selain itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim juga menemukan barang bukti di lokasi kejadian yaitu :

1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.
- Saat pengamanan dan penangkapan, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim mendalami peran masing-masing para pelaku tersebut diketahui Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





rupiah) sedangkan saksi Sahdan Alias Hamdani dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.

Perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;  
Atau ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk



Ketiga ;

Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berawal saat saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim anggota Polresta Pontianak sedang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian di Kota Pontianak. Kemudian, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim berhasil menemukan beberapa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Setelah itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Selain itu, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim juga menemukan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:
  1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
  2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





(Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.

Saat pengamanan dan penangkapan, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim mendalami peran masing-masing para pelaku tersebut diketahui Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai pencaharian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sahdan Alias Hamdani dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.

Perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Sarifudin ;

- Bahwa beserta Tim anggota Polresta Pontianak yang menangkap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon (masing-masing dalam berkas perkara lain) karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok saat dilakukan operasi pekat (penyakit masyarakat).;
- Bahwa saat saksi beserta Tim menangkap para pelaku, para pelaku dalam keadaan sehat dan baru mengetahui saat di penyidikan dan di persidangan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Sahdan Alias Hamdani dalam keadaan sakit.
- Bahwa saksi beserta Tim anggota Polresta Pontianak Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk



Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap para pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berawal saat saksi beserta Tim anggota Polresta Pontianak sedang melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) dan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian di Kota Pontianak. Kemudian, saksi beserta Tim berhasil menemukan beberapa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Setelah itu, saksi beserta Tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Selain itu, saksi dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim juga menemukan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:
  1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
  2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakkan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Syarif Anasserullah ;

- Bahwa beserta Tim anggota Polresta Pontianak yang menangkap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon (masing-masing dalam berkas perkara lain) karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok saat dilakukan operasi pekat (penyakit masyarakat).;
- Bahwa saat saksi beserta Tim menangkap para pelaku, para pelaku dalam keadaan sehat dan baru mengetahui saat di penyidikan dan di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ftk





persidangan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Sahdan Alias Hamdani dalam keadaan sakit.

- Bahwa saksi beserta Tim anggota Polresta Pontianak Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap para pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berawal saat saksi beserta Tim anggota Polresta Pontianak sedang melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) dan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian di Kota Pontianak. Kemudian, saksi Syarif Anasserullah dan saksi Sopiari Juliansyah beserta Tim berhasil menemukan beberapa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Setelah itu, saksi beserta Tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Selain itu, saksi beserta Tim juga menemukan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:

1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN P



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton, yang terdapat 6 (enam) gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting.;
- 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan Plastik;
- 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting;
- Uang kertas, seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, dua ribu rupiah, seribu rupiah. dengan total sebesar Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Para terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon (masing-masing dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh petugas oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa saat Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Pt





Tjing On Alias Aon ditangkap oleh petugas kepolisian, semuanya dalam keadaan sehat.

- Bahwa kejadian penangkapannya berawal saat Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan menemukan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Kemudian, petugas kepolisian disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Saripudin, mengamankan dan menangkap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian yaitu :
  1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
  2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakkan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN P





lkan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengidap penyakit sakit jantung, diabetes dan darah tinggi.

Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Pk



- Bahwa kejadian penangkapannya berawal saat Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan menemukan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Kemudian, petugas kepolisian disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Saripudin, mengamankan dan menangkap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:
  1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
  2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai profesi/pencaharian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN P





(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Sahdan Alias Hamdani dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakkan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penangkapannya berawal saat Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di Waterfront Hawai penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan menemukan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tanpa izin. Kemudian, petugas kepolisian disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Saripudin, mengamankan dan menangkap Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian yaitu:
  1. Uang dengan total sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, saksi Sahdan Alias Hamdani, dan saksi Bong Tjing On Alias Aon yang dipergunakan sebagai taruhan atau pasangan dalam kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.
  2. 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton yang terdapat 6 (enam) gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting); dan 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) merupakan milik Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai profesi/pencapaian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggongcangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN P





- terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Sahdan Alias Hamdani dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah Para terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan Para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan Para terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu Pertama melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa, Karena dakwaan jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pernyataan tentang setiap orang yang bisa dikaitkan dengan uraian Para Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN P





karena di Indonesia menganut ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 278/PTK/05/2024. dimana Para terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Sarifudin dan Syarif Anasserullah dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman (Alm.) dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan seperti yang terurai di atas, maka unsur “ *Barang Siapa* ” telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ;

**2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang bahwa, terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, ;

Menimbang bahwa adalah suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in tijd met het recht*).

Menimbang bahwa Pengertian “***Dengan Sengaja***” Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan-perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarifudin dan Syarif Anasserullah dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut terungkap suatu fakta hukum

Bahwa kejadian penangkapannya berawal saat Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok di Waterfront Hawaii penyeberangan sampan beting beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, petugas kepolisian tiba-tiba datang dan menemukan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto bersama Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok

Menimbang Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai profesi/pencarian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Sahdan Alias Hamdani dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.

Menimbang Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sahdan Alias Hamdani, dan Bong Tjing On Alias Aon melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara Bandar menghampar lapak kain kolok-kolok di lantai dengan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok diletakan diatas alas Hap yang ditutup dengan Hap lalu Bandar meminta pemain/pemasang memasang uang taruhannya yang

 Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk 





diletakkan di atas gambar yang terdapat pada lapak kain kolok-kolok yang terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting) selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang taruhannya paling kecil sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setelah itu Bandar menggoncangkan hap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing terdapat gambar (Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting). Jika ada pemain/pemasang yang memasang taruhan gambar lapak kolok-kolok sesuai dengan gambar yang keluar pada dadu kolok-kolok tersebut maka pemain/pemasang menang dan apabila tidak sama maka pemain/pemasang kalah. Apabila pemain/pemasang menang dengan dipasang salah satu gambar maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dan jika pemain/pemasang menang dengan dipasang menyilang pada dua gambar mata dadu maka pemain/pemasang mendapatkan uang keuntungan taruhan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang dikalikan 5 namun jika pemain/pemasang kalah maka uang taruhan diambil oleh Bandar sebagai keuntungan.

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto, Sdr. Sahdan Alias Hamdani, dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

3. Unsur Secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) ;

Menimbang bahwa, unsur dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) adalah delik penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa, Prof. Moeljatno (1979:35,36) memberi batasan bahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk



pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa, menyuruh lakukan atau doen plegen diterjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.

Menimbang Bahwa Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau medeplegen bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarifudin dan Syarif Anasserullah dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut terungkap suatu fakta hukum Bahwa Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman sebagai Bandar (orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian kolok-kolok tersebut sebagai profesi/pencaharian), Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto sebagai orang yang turut serta menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman dengan peran membantu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman untuk menggoncangkan hap (ember terbalik) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, mengambil uang untuk diserahkan kepada Bandar apabila pemain/pemasang kalah dan memberikan uang dari Bandar kepada pemain/pemasang apabila pemain/pemasang menang serta mendapatkan upah/bayaran dari Bandar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Sahdan Alias Hamdani dan Sdr. Bong Tjing On Alias Aon sebagai pemain dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian seperti tersebut diatas seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Secara Bersama-sama tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau memberikan Kesempatan Kepada Khalayak***

 Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk





**Umum Untuk Bermain Judi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan Para terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** Para Terdakwa dalam perkara ini haruslah juga dibebani membayar bea perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan – keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan judi yang dilakukan pemerintah ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Ptk



Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa I menederita sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Mengingat Ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman, Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Bersama-sama tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Abdul Hadi Alias Dul Bin Norman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa II Hendri Alias Erik Bin Suryanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar lapak dari bahan kertas karton, yang terdapat 6 (enam) gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting.;
  - 1 (satu) buah Hap berbentuk seperti ember warna merah beralas terbuat dari bahan Plastik;
  - 3 (tiga) buah dadu yang sisi setiap dadu terdapat gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan, Kepiting;
  - Uang kertas, seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, dua ribu rupiah, seribu rupiah. dengan total sebesar Rp 1.045.000,- (satu juta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN PT







empat puluh lima ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain dengan nomor register perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 360/Pid.B/2024/PN Ptk atas nama Sahdan Alias Hamdani Bin M. Ali (alm), Dkk.

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Yamti Agustina, S.H. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yamti Agustina, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh M Indra S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa ;


Hakim Anggota,

  
Yamti Agustina, S.H.  
  
Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

  
Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Lusi Nurmadiatun, S.H.